

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dan sangat membutuhkan dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan menjadi UU No.16 tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Menurut Suandy (2011:9), pajak adalah iuran rakyat terhadap kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja melainkan para pekerja lainnya pun

tidak taat untuk membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kepatuhan dari para wajib pajak itu sendiri. Kesadaran untuk wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perlu mendapatkan perhatian sehingga dalam hati masyarakat sebagai penyeter sekaligus pengguna pajak akan timbul suatu kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang taat akan pajak. Dengan demikian akan semakin terwujudnya hidup dalam negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya karena berjalannya roda pembangunan nasional.

Pertumbuhan populasi usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang dikehendaki, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan di bidang pajak. Oleh sebab itu pajak menjadi fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Begitu pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional, membuat pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mempunyai tantangan untuk lebih giat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak dan semaksimal mungkin memberi pelayanan kepada wajib pajak. Pada lain pihak masyarakat menganggap pajak adalah sesuatu yang sangat membebani bagi mereka dan penggunaan hasil pajak yang terkadang tidak sesuai pada kebutuhannya.

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. M. Said (2003, dalam Monica, 2015) menyatakan bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Kiryanto (2000, dalam Monica, 2015) menyatakan penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal. Oleh karena itu satu-satunya penerimaan negara terbesar adalah penerimaan dari sektor perpajakan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Fakta menunjukkan hingga tahun 2015 tingkat kepatuhan pajak masih rendah, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya. (Sumber: www.pajak.go.id, 05 September 2016).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Perlambatan ekonomi dan

sejumlah faktor menyebabkan penerimaan pajak tahun 2015 tidak mencapai target sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan pada tahun 2016 akan melakukan strategi khusus, salah satunya yaitu mengejar Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain mengintensifkan penggunaan NPWP perorangan, sistem IT penerimaan pajak akan diperbaiki untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna. Salah satunya yaitu transaksi *real time*. Selain itu, pemerintah akan merevisi empat peraturan terkait perpajakan. Pertama, mengeluarkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Kedua, merevisi Undang-Undang Bea Materai lalu merevisi Ketentuan Umum Perpajakan. Keempat, merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (Nafi, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak, persepsi yang baik atas adanya sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan pajak, diberlakukannya sanksi administrasi dengan harapan tingkat kepatuhan meningkat sehingga memiliki kemungkinan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak (Claudia, 2015). Menurut Muliari (2011) Kesadaran membayar perpajakan yang dimaksud dimana seseorang mengetahui dan menghargai ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau

perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai wajib pajak seperti menggunakan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, penggunaan sekolah-sekolah dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak secara tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Widayati dan Nurlis (2010), persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan yang dimaksud adalah beberapa aktivitas yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya sarana *e-banking* dapat membantu meminimalisasi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Ini berarti juga

memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam percepatan penerimaan laporan SPT. Dengan begitu, wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Menurut Rina (2009), kualitas pelayanan fiskus yang dimaksud adalah bagaimana pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak seperti apakah pelayanan fiskus bekerja secara transparan, apakah pelayanan fiskus dengan senang hati membantu kesulitan wajib pajak, dan lain-lain.

Sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat ketidaksesuaian. Dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. (Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id, 18 Januari 2016).

Di masa yang akan datang diharapkan usaha mikro yang ada dan tersebar di kabupaten Lumajang mampu meningkat menjadi usaha kecil dan pada gilirannya usaha kecil juga dapat berkembang menjadi usaha dengan skala menengah. Melalui peningkatan UMKM di Lumajang sangat dimungkinkan terwujudnya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Selain itu dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah di Lumajang diharapkan dengan adanya banyak sosialisasi maka kepatuhan perpajakan semakin meningkat. (Sumber: www.lumajangkab.go.id, 18 Januari 2017). Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar Rp 200.000.000, belum termasuk tanah dan bangunan. UKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha perseorangan dimana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Gautama (2014), menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pelayanan pajak, sanksi pajak dapat dijadikan sebagai *predictor* atas

kemauan membayar pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Oleh karena itu kualitas pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan pandangan yang baik dari wajib pajak. Pelayanan petugas pajak yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak. Keramah-tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan membuat sistem pendukung. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem pendukung yang telah dibuat pemerintah dalam rangka modernisasi seperti *e-registration*, *e-banking*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *drop box*.

Sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik dan dimengerti masyarakat serta sosialisasi yang diperlukan dalam pemahaman perpajakan dapat mempermudah wajib pajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih memahami masalah-masalah seputar perpajakan, kemudahan yang bisa didapat, dan memahami peraturannya yang sering berubah-ubah. Dengan pemahaman yang baik diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah di Lumajang. Dikarenakan banyak wajib pajak orang pribadi, khususnya wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil menengah di Lumajang kurang mematuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan kurang mendapatkan pengetahuan tentang arti penting dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membantu para wajib pajak dapat memahami dan mengerti pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran akan pentingnya membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
3. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
4. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

5. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktik

Kontribusi pemerintah dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1 : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : Bab ini menjelaskan teori serta konsep yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian.

BAB 3 : Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan, menjelaskan variabel

yang digunakan, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis, pengujian hipotesis serta jadwal penelitian.

BAB 4 : Bab ini menjelaskan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan dan menganalisis hasil temuan tersebut. Bab ini juga membahas keterkaitan antara hasil penelitian dan teori yang diungkapkan dilandaskan teori.

BAB 5 : Bab ini menguraikan kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian yang telah dibahas serta menjelaskan kekurangan apa saja yang ada dalam penelitian ini. Bab ini juga memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi kekurangan tersebut untuk penelitian selanjutnya serta mencantumkan keterbatasan dalam penelitian .